



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

PUTUSAN

Nomor : 166-K/PM I-02/AD/IX/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Martius.
Pangkat/NRP	: Serka/31950368960375.
J a b a t a n	: Ba Hubdam I/BB.
Kesatuan	: Hubdam I/BB.
Tempat, tanggal lahir	: Pariaman, 14 Maret 1975.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Lapangan Golf No. K-69 Medan Tuntungan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam-I/BB Nomor : Kep/691-10/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/157/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/166/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 20 September 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/168/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 27 September 2016.
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/157/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 1 (satu) Lembar Absensi a.n Serka Martius bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Mei 2016.

2) 1 (satu) eksemplar Daftar Pencarian Orang atas nama Serka Martius NRP 31950368960375.

b. Barang-barang : NIHIL

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali dengan Nomor Surat relas dari Satuan sebagai berikut :

1. Nomor : B/1102/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016
2. Nomor : B/174/XI/2016 tanggal 7 Nopember 2016
3. Nomor : B/1234/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016
4. Nomor : B/1313/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016
5. Nomor : B/98/I/2017 tanggal 31 Januari 2017
6. Nomor : B/117/II/2017 tanggal 7 Pebruari 2017

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Ka Hubdam I/BB Nomor : B/117/II/2017 tanggal 7 Pebruari 2017, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Serka Martius NRP 31950368960375 Ba Hubdam I/BB, belum kembali kekesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/157/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal sepuluh bulan Maret tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal tiga bulan Mei tahun 2000 enam belas berdasarkan Surat Laporan Polisi Nomor : LP051/A.50N/2016/Idik tanggal 3 Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Hubdam I/BB Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD berpangkat Serka NRP 31950368960375, sebelumnya berdinast aktif di satuan Hubdam IBB dan jabatan sebagai Ba Hubdam 1/BB.
- b. Bahwa Saksi 1 Serma Yaaro Waruwu dan Saksi 2 Serma Budiansyah mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kahubdam IBB sejak tanggal 10 Maret 2016 dari Daftar Absensi Serka Martius serta berdasarkan Surat Laporan Polisi Nomor : LP-051/A.50N/2016/ldik tanggal 3 Mei 2016 dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan Hubdam IBB.
- c. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Ka Hubdam IBB karena permasalahan keluarga dengan istri Terdakwa dan kesatuan Hubdam IBB telah berusaha mencari Terdakwa ketempat tinggalnya dan didaerah-daerah yang sering didatangi Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
- d. Bahwa Saksi 1 Serma Yaaro Waruwu dan Saksi 2 Serma Budiansyah tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa baik secara lisan maupun tulisan kepada kesatuan Hubdam maupun instansi TNI lainnya begitu juga Saksi 1 Serma Yaaro Waruwu dan Saksi 2 Serma Budiansyah tidak mengetahui kemana dan apa pekerjaan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kahubdam IBB.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kahubdam IBB secara berturut-turut sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016 berdasarkan Surat Laporan Polisi Nomor : LP051/A.50N/2016/ldik tanggal 3 Mei 2016 selama 55 (lima puluh lima) hari telah lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).
- f. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kahubdam IBB, Terdakwa maupun Kesatuan Hubdam IBB tidak sedang dipersiapkan dalam suatu Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Yaaro Waruwu.
Pangkat/NRP	: Serma/3930021590172.
Jabatan	: Batih Pam Pers.
Kesatuan	: Hubdam IBB.
Tempat dan tanggal lahir	: Nias, 5 Januari 1972.
Jenis kelamin	: Laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jln. Sagu IX No. 17 Perumnas Simalingkar Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 karena sama-sama bertugas di Hubdam IBB, dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kahubdam IBB sejak tanggal 10 Maret 2016 dan Terdakwa tidak pernah berusaha memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada kesatuan Hubdam IBB maupun instansi TNI lainnya.
3. Bahwa Saksi mengetahui sebagai penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kahubdam IBB karena permasalahan keluarga dengan istri Terdakwa dan pihak kesatuan Hubdam IBB telah berusaha melakukan pencarian Terdakwa ketempat tinggal Terdakwa dan didaerah yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil menemukannya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa pekerjaan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kahubdam IBB dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan Hubdam IBB dan pada saat Terdakwa melakukan tidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kahubdam IBB, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai begitu juga kesatuan Hubdam IBB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas ke daerah operasi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Budiansyah.
Pangkat/NRP : Serma/632150.
Jabatan : Baur Ang Hubdam IBB.
Kesatuan : Hubdam IBB.
Tempat dan tanggal lahir : Binjai, 31 Maret 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kemuning Lk. II Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Utara Kota Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 karena sama-sama bertugas di Hubdam IBB, dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kahubdam IBB sejak tanggal 10 Maret 2016 dan Terdakwa tidak pernah berusaha memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada kesatuan Hubdam IBB maupun instansi TNI lainnya.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kahubdam IBB dan pihak kesatuan Hubdam IBB telah berusaha mencari Terdakwa ketempat tinggal Terdakwa dan didaerah yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil menemukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa pekerjaan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kahubdam I/BB dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan Hubdam I/BB dan pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kahubdam I/BB, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai begitu juga kesatuan Hubdam I/BB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas ke daerah operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Surat dari Ka Hubdam I/BB Nomor : Nomor : B/117/II/2017 tanggal 7 Pebruari 2017, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan ; oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

- a. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) Lembar Absensi a.n Serka Martius bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Mei 2016.
 - 2) 1 (satu) eksemplar Daftar Pencarian Orang atas nama Serka Martius NRP 31950368960375.
- b. Barang-barang : NIHIL
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Daftar Absensi a.n Serka Martius NRP 31950368960375 telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sekarang dapat menunjukkan pembuktian yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 (Serma Yaaro Waruwu) dan Saksi-2 (Serma Budiansyah) tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kahubdam I/BB.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 (Serma Yaaro Waruwu) dan Saksi-2 (Serma Budiansyah) selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kahubdam I/BB tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan dan pihak satuan Hubdam I/BB sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mencoba menghubungi orang tua Terdakwa namun orang tua Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, pihak satuan juga telah mencari ke tempat-tempat yang biasa atau diperkirakan akan didatangi oleh Terdakwa dan juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya.
3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 (Serma Yaaro Waruwu) dan Saksi-2 (Serma Budiansyah) dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kahubdam I/BB sejak hari Selasa tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-051/A.50/V/2016/Idik tanggal 3 Mei 2016 secara berturut-turut selama ± 55 (lima puluh lima) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

4. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kahubdam IBB atau atasan yang berwenang baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, maupun mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 (Serma Yaaro Waruwu) dan Saksi-2 (Serma Budiansyah) mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kahubdam IBB.

2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/157/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menja-lankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud “di suatu tempat” adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 (Serma Yaaro Waruwu) dan Saksi-2 (Serma Budiansyah) mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kahubdam IBB.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kahubdam/BB tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan dan pihak satuan Hubdam IBB sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mencoba menghubungi orang tua Terdakwa namun orang tua Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, pihak satuan juga telah mencari ke tempat-tempat yang biasa atau diperkirakan akan didatangi oleh Terdakwa dan juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kahubdam IBB sejak hari tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-051/A.50/V/2016/ldik tanggal 3 Mei 2016 secara berturut-turut selama ± 55 (lima puluh lima) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kahubdam IBB atau atasan yang berwenang baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sesuai keterangan keterangan Saksi-1 (Serma Yaaro Waruwu) dan Saksi-2 (Serma Budiansyah) dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kahubdam IBB sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-051/A.50/V/2016/Idik tanggal 3 Mei 2016 secara berturut-turut selama ± 55 (lima puluh lima) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, yang sah dari pimpinannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

NIHIL.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
3. Sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
- Surat-surat :
 - 1 (dua) Lembar Daftar Absensi a.n Serka Martius bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Mei 2016.
 - 1 (satu) eksemplar Daftar Pencarian Orang atas nama Serka Martius NRP 31950368960375.
 - Barang-barang : NIHIL
Perlu ditentukan statusnya
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidak hadirannya di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Martius Serka NRP 31950368960375 Hubdam I/BB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (dua) Lembar Daftar Absensi a.n Serka Martius bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Mei 2016.
 - 1 (satu) eksemplar Daftar Pencarian Orang atas nama Serka Martius NRP 31950368960375.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hendry Maulana, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376, sebagai Hakim Ketua serta Mahmud Hidayat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 523629, dan Dandi A. Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M.R. Panjaitan, S.H., Mayor CHK NRP 11050021150378, dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hendry Maulana, S.H
Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376

Hakim Anggota-I

ttd

Mahmud Hidayat, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota-II

ttd

Dandi A. Sitompul, S.H
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

ttd

Hermizal, S.H
Kapten Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Hermizal, S.H
Kapten Chk NRP 21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)